

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik yang secara geografis dan klimatologi mempunyai tantangan untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non alam, seperti bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo Australia di bagian selatan, lempeng Samudra Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di bagian utara, dan disertai daerah aliran sungai (5.590 DAS) mengakibatkan risiko bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, maupun gerakan tanah longsor (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018). Keduanya dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini terjadi akibat dari interaksi empat faktor utama yang dapat mengakibatkan bencana tersebut menimbulkan korban dan kerugian besar, yaitu: (a) pemahaman yang kurang terhadap karakteristik bahaya (*hazards*), (b) sikap dan perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber daya alam (*vulnerability*), (c) kurangnya informasi/ peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan, (d) ketidakberdayaan/ ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Bakornas PB, 2008).

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB (2021), Indonesia mengalami sekitar 2.841 kejadian bencana selama 2021. Banjir,

longsor, gempa bumi dan puting beliung masih tetap mendominasi. Berdasarkan data BNPB juga disebutkan bahwa Kota Padang menjadi salah satu daerah yang berada pada peringkat 10 secara nasional atau peringkat 1 dari wilayah kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Barat yang memiliki risiko kejadian bencana tertinggi seperti bencana gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.

Pada saat bencana terjadi tidak hanya tenaga medis yang turun ke lapangan untuk membantu proses penanganannya, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat umum, relawan-relawan dan tenaga medis yang turut serta membantu. Masyarakat merupakan kelompok yang pertama kali menemukan korban sebelum bantuan datang. Masyarakat yang sehat dapat diberdayakan oleh pemerintah saat terjadi bencana dalam membantu proses penyelamatan korban. Dikarenakan tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai, keterlibatan masyarakat terkadang memunculkan masalah lain yang dapat menghambat dan mengganggu proses penanganan bencana alam dan keselamatan masyarakat itu sendiri (Widyastuti, dkk, 2020).

Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah timbul korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan dan terganggunya fungsi psikologis para korban bencana alam. Penanganan dampak negatif yang ditimbulkan harus dilakukan sesegera mungkin. Untuk menangani dampak negatif tersebut, dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan banyak individu dalam melakukan proses tersebut. Untuk itu pada situasi yang berpotensi bencana, pentingnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi

bencana. Tahap ini merupakan upaya yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi bencana dan dapat meminimalisir dampak dari bencana tersebut (BPBD, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep bencana yang berkembang saat ini, pentingnya kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari tindakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). Tindakan yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan masyarakat melalui pengembangan rencana darurat untuk respon serta pemulihan dan kesadaran publik yang berkelanjutan mengenai bahaya dan risiko bencana (Ma Katrina, 2018).

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika bencana itu datang. Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. Ketika bencana terjadi, semua kegiatan akan dilakukan dalam situasi gawat darurat di bawah kondisi yang kacau balau sehingga perencanaan, koordinasi, dan pelatihan dengan baik sangat dibutuhkan agar penanganan dan evakuasi ketika bencana terjadi berlangsung dengan baik (Umar, 2013). Permasalahan yang sering muncul adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama yang dilatih seperti Kader Siaga Bencana di daerah rawan bencana dalam melakukan

BHD sebagai bagian dari pertolongan pertama saat terjadi henti jantung dan henti nafas, dikarenakan kondisi tersebut merupakan salah satu kegawatdaruratan yang dapat mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan segera (Ose et al., 2020).

Sebagai bagian dari masyarakat, kader menjadi garda terdepan dalam kejadian bencana (Kemenkes RI, 2015). Kader merupakan cikal bakal sumber daya dalam mengatasi permasalahan seperti kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri (Sartika et al., 2017). Selain dari fungsi tersebut, menurut Kementerian Kesehatan (2015) kader siaga bencana berfungsi dalam memberikan penyelamatan kepada warga yang terkena bencana atau yang membutuhkan pertolongan pertama sebelum pasien dibantu oleh tenaga medis. Untuk itu kader siaga bencana harus dibekali ilmu yang cukup agar pengetahuan yang diperoleh oleh kader dapat dijadikan bekal dalam memberikan pertolongan yang optimal. Dengan kesiapsiagaan yang tepat berupa pelatihan bantuan hidup dasar yang diberikan kepada kader diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan (Trinurhilawati, 2019).

Bantuan hidup dasar atau *Basic Life Support* merupakan usaha yang pertama kali dilakukan untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa (Guyton & Hall, 2008). Bantuan hidup dasar merupakan salah satu upaya yang harus segera dilakukan oleh seseorang apabila menemukan korban yang membutuhkannya. Bantuan diberikan dengan memberikan sekumpulan usaha atau intervensi untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi organ pada korban yang

mengalami henti jantung dan henti nafas dengan memberikan kompresi dan bantuan nafas (Narayan et al., 2019).

Pada saat terjadi bencana kebanyakan masyarakat merasa takut dan enggan memberikan bantuan resusitasi jantung paru, karena takut jika mereka melakukan kesalahan dan takut akan dituntut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penundaan yang dilakukan dapat menjadi faktor penting dalam kelangsungan hidup korban. Untuk di Indonesia hukum terkait kewenangan dalam memberikan resusitasi jantung paru belum tersusun baik, tetapi ada beberapa pasal yang mencakup aspek tersebut sehingga bisa dijadikan dasar hukum dalam melakukan resusitasi jantung paru yakni Pasal 531 KUHP, menyatakan : barang siapa menyaksikan sendiri ada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Melihat banyaknya kasus bencana alam yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan, pengetahuan dalam memberikan bantuan hidup dasar penting untuk diketahui oleh semua orang. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi segala aspek masyarakat yang mampu dan memiliki kekuatan yang cukup dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dengan pengetahuan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dapat membentuk keinginan seseorang dalam menolong saat terjadinya kegawatdaruratan saat bencana (Syaiful, 2019). Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan

untuk siap siaga dalam mengantisipasi bencana. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.

Pada tanggal 25 Mei 2022, masyarakat sepakat untuk dibentuknya Kelompok Kader Siaga Bencana (KSB). Kelompok Kader Siaga Bencana (KSB) meliputi kader anak, kader remaja-dewasa, kader lansia dan kader ibu hamil. Kelompok Kader Siaga Bencana (KSB) ini berjumlah 92 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan beberapa anggota lainnya sesuai RW. Kelompok Kader Siaga Bencana (KSB) ini yang akan menjadi role model bagi masyarakat dan perpanjangan tangan mahasiswa Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Kelompok Kader Siaga Bencana (KSB) ini telah diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi bencana, seperti pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar. Setelah diberikan penyuluhan dan pelatihan tentang bantuan hidup dasar, diharapkan Kader Siaga Bencana (KSB) dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan siap siaga bencana.

Hasil survei yang dilakukan peneliti secara acak pada kader siaga bencana menunjukkan 5 dari 10 kader siaga bencana pernah mengikuti latihan bantuan hidup dasar terstandar dan 4 dari 10 kader siaga bencana mengetahui langkah dalam memberikan bantuan hidup dasar, namun belum ada kader siaga

bencana yang pernah memberikan bantuan hidup dasar pada korban secara langsung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana (KSB) tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana (KSB) tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana (KSB) tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya gambaran karakteristik Kader Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Pasie Nan Tigo.
- b. Diketuainya pengetahuan Kader Siaga Bencana (KSB) tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo.
- c. Diketuainya sikap Kader Siaga Bencana (KSB) tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh para kader siaga bencana dan perangkat desa yang berada di wilayah penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap bantuan hidup dasar (BHD).

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya mengenai bantuan hidup dasar (BHD).

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya dalam memberikan edukasi mengenai bantuan hidup dasar (BHD).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan intervensi yang berkaitan dengan bantuan hidup dasar (BHD).

